



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya mutu akademik Universitas Bangka Belitung dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Bentuk Pertemuan

- (1) Bentuk pertemuan dilaksanakan secara *hybrid* yaitu dalam bentuk kombinasi *online* dan *offline*.
- (2) Pertemuan dalam bentuk *online* dapat dilaksanakan maksimal 50% dari total pertemuan.
- (3) Pertemuan *online* hanya dapat dilaksanakan sejauh terencana dalam RPS yang disepakati sejak pertemuan awal pembelajaran antara Mahasiswa dan Dosen.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu atau memaksa (*force majeure*) dapat dilakukan penyesuaian bentuk pertemuan yang diatur lebih lanjut oleh Rektor.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah dan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Satuan Kredit Semester

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) dan sistem paket untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program.
- (2) 1 (satu) sks untuk penyelenggaraan kuliah, responsi dan tutorial diartikan sebagai beban studi mahasiswa untuk mengikuti keseluruhan tiga kegiatan per minggu, yaitu 50 menit per minggu per semester kegiatan terjadwal dengan tenaga pengajar, 50 menit per minggu per semester kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur, dan 60 menit per minggu per semester kegiatan belajar mandiri yaitu kegiatan akademik yang harus dilaksanakan mahasiswa secara mandiri.



- (3) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain sejenis, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar terjadwal 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan;
 - b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Pada kondisi tertentu dapat dilakukan penyesuaian penghitungan waktu pembelajaran yang diatur lebih lanjut melalui surat keputusan Rektor.
- (6) Jumlah mahasiswa untuk dapat dibukanya kelas untuk mata kuliah wajib teori minimal 25 (dua puluh lima) orang mahasiswa, sedangkan untuk mata kuliah pilihan di luar mata kuliah wajib peminatan minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah dan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Mahasiswa Yang Tidak Mendaftar

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada semester berjalan yang diatur sebagaimana Pasal 10 (sepuluh) dinyatakan non-aktif.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester (berstatus tidak mendaftar) kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UBB melalui Dekan/Direktur Pasca Sarjana, dan membayar biaya kuliah selama non-aktif.
- (3) Masa non-aktif diperhitungkan sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UBB.
- (5) Mahasiswa semester 1 (satu) yang telah melakukan pendaftaran ulang namun tidak mengisi KRS karena yang bersangkutan tidak melanjutkan studi pada program studi tersebut, maka pengisian KRS tetap dilakukan oleh Jurusan/Program Studi dengan status mahasiswa aktif.
- (6) Mahasiswa semester 2 (dua) yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada semester berjalan dianggap mengundurkan diri.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah dan Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) , sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Syarat-Syarat Pembimbing

- (1) Pembimbing utama minimal mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor, dan pembimbing pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Asisten Ahli untuk program diploma dan sarjana.
- (2) Pembimbing Utama diutamakan mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor Kepala/Guru Besar untuk program pasca sarjana.
- (3) Pembimbing Pendamping serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional akademik Lektor untuk program pasca sarjana (S2).
- (4) Pembimbing Utama dalam tugas akhir/skripsi/tesis harus berasal dari jurusan/program studi mahasiswa, sementara untuk Pembimbing Pendamping dapat berasal dari instansi luar UBB.
- (5) Pembimbing Pendamping dari instansi luar UBB memiliki latar belakang ilmu yang sesuai dengan topik tugas akhir/skripsi/tesis mahasiswa dan bergelar akademik minimal master untuk tugas akhir/skripsi dan doktor untuk tesis.
- (6) Penentuan pembimbing pendamping diluar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan oleh Dekan/Direktur Pasca Sarjana atas usul Ketua Jurusan/Program Studi sesuai dengan kebutuhan keilmuan.
- (7) Ketentuan mengenai jabatan fungsional minimal Lektor untuk pembimbing utama dan serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk pembimbing pendamping pada program diploma dan sarjana diterapkan 6 (enam) bulan sejak perubahan peraturan ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001